

UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI BERDASARKAN KUHP

I DEWA GEDE BUDIARTA
I WAYAN SUARDANA
budiartadewa9@gmail.com

ABSTRAK

Mengingat Hukum pidana materiil sendiri adalah hukum pidana yang menunjukkan peristiwa-peristiwa pidana beserta hukumannya. “Sedangkan peristiwa pidana adalah tindakan-tindakan yang oleh Undang-Undang dengan tegas dapat dikenai hukuman (Van Apeldoorn, 2000 : 324) Untuk mendeskripsikan keterkaitan antara keduanya, maka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa : Setiap orang dilarang menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang ini, apabila unsur-unsur di atas terpenuhi, maka pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling banyak 10 tahun (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Ketentuan kedua Pasal ini merupakan ruang lingkup hukum pidana materiil dimana ketentuan tersebut menentukan tentang perbuatan yang dapat dipidana (menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang), subyek atau pelaku yang dapat dijatuhi pidana (setiap orang = siapa saja yang melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang), dan lamanya pidana yang dijatuhkan (pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Sedangkan ruang lingkup hukum acara pidana ada di dalam proses pembuktian unsur-unsur dalam hukum pidana materiil yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki. Proses ini mulai dilakukan pada tingkat penyidikan oleh Kepolisian, tingkat penuntutan oleh Kejaksaan dan pada saat diadili oleh Majelis Hakim di tingkat peradilan. Proses ini tidak berhenti sampai disini saja karena masih ada upaya hukum yang dapat diajukan oleh salah satu pihak baik terdakwa maupun penuntut umum yang merasa tidak puas dengan putusan Hakim dalam suatu persidangan.

Kata Kunci : Putusan Bebas Murni Berdasarkan KUHP

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana pada suatu bangsa memberikan “indikasi yang sangat penting untuk mengetahui tingkat peradaban bangsa itu, karena di dalamnya terikat etika, kemasyarakatan, dan moral kenegaraan. (Sudarto, 2007:33). Ini berarti Hukum Pidana menunjukkan nilai-nilai apa yang dihormati dan dipercaya akan dapat menghantarkan suatu bangsa menuju kesejahteraan. Dengan demikian dari Hukum Pidana dapat diketahui mengenai filosofi yang melandasi kehidupan suatu bangsa. Untuk mengetahui nilai-nilai, sekaligus filosofi yang sangat menentukan

pergaulan suatu bangsa di dunia Internasional dari hukum pidana, dapat dilakukan dengan jalan melihat perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, pidana yang diancam pada perbuatan tersebut dan ketentuan pelaksanaannya. Tetapi ukuran Hukum Pidana yang paling nyata dirasakan adalah pidana, karena dalam pidana memberikan suatu gambaran sejauh mana negara tersebut menghormati hak-hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut aliran klasik menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum, dengan pandangannya yang bertumpu kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Dengan

demikian “hukum pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana perbuatan (*daad-sirafrecht*), (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998:25)

Permasalahan dalam proses perkara pidana terkait dengan hukum pidana formilnya yang diantaranya adalah menyangkut putusan bebas Majelis Hakim dan upaya hukum kasasi yang diajukan penuntut umum, serta hukum pidana materilnya yang menyangkut materi dan putusan bebas itu. Untuk itu, sangatlah penting apabila penulis tinjau terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan putusan bebas dan upaya hukum kasasi. Putusan, sebagaimana yang dimuat di dalam buku “Peristilahan Hukum Dalam Praktek” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221 adalah hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Sedangkan putusan bebas adalah putusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam hal perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.

Sedangkan upaya hukum adalah “hak yang diberikan hukum pada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan (Luhut M.P. Pangaribuan, 2006: 85). Upaya hukum diatur di dalam KUHAP dan Pasal 233-269 KUHAP. Upaya hukum dapat ditujukan terhadap putusan pengadilan baik yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara.

Seperti diketahui, di dalam suatu sidang pengadilan mungkin saja ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan keputusan Hakim. Ketidakpuasan ini bisa saja datang dari pihak terdakwa ataupun Penuntut Umum, sehingga dengan adanya upaya hukum ini, kedua belah pihak diharapkan akan mendapatkan putusan yang benar-benar dirasakan adil serta menjamin adanya kepastian hukum dalam praktek pengadilan.

Oleh karena itu, menurut pandangan para ahli hukum adapun maksud dari upaya/hukum adalah bertujuan untuk kesatuan dan kepastian

dalam menjalankan peradilan, melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang “bersifat sewenang-wenang dari hakim dan memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan (Djoko Prakoso, 1987 : 53). Sebagaimana yang disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya hukum dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu : upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang ditujukan pada putusan pengadilan lain selain Mahkamah Agung pada tingkat pertama dan terakhir, yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan lain selain Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Upaya hukum biasa dibedakan menjadi upaya hukum banding yang diatur dalam Pasal 67 KUHAP jo. Pasal 233 KUHAP dan upaya hak kasasi yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Sedangkan upaya hukum luar biasa juga dibedakan menjadi dua (2) yaitu : upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHAP dan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP. Pasal 244 KUHAP menyebutkan bahwa. Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum. Dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Kasasi ditujukan untuk menciptakan suatu kesatuan hukum dan oleh karenanya menimbulkan kepastian hukum. Ia “(kasasi) bertujuan untuk menciptakan suatu kesatuan hukum disamping hendak menjamin adanya kesamaan dalam peradilan (Oemar Seno Adji, 2000 : 262).

Dengan demikian, apabila bunyi Pasal 244 KUHAP ini penulis hubungkan dengan putusan bebas dan pendapat Oemar Seno Adji mengenai tujuan kasasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum kasasi yang bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesatuan hukum, akan memberikan jaminan bagi hak terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam putusan bebas oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, hak asasi terdakwa

untuk hidup bebas tidak dapat diganggu gugat oleh upaya hukum apapun termasuk kasasi itu sendiri. Maka jelaslah alasan KUHAP untuk melakukan pengecualian upaya, kasasi terhadap putusan bebas ini. Kasasi yang dapat dikatakan sebagai salah satu pondasi hukum kita, tidak akan pernah tercapai tujuannya apabila digunakan dalam suatu perkara yang sudah diputus bebas.

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : Reg 275 K/Pid/ 1983 tanggal 15 Desember 1983 juga dinyatakan bahwa kasasi terhadap putusan bebas hanya dapat dilakukan terhadap “putusan bebas yang bukan merupakan bebas murni. Namun kalangan yang menolak hal ini, berpendapat bahwa yurisprudensi tidak dapat dijadikan dalil hukum bagi penuntut umum untuk melakukan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP. Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi) bukan merupakan sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Hakim di dalam memutuskan suatu perkara menganut asas *opportunity* dimana disatu sisi mereka (Hakim) dalam memutus perkara mengikuti aliran Legisme, dengan alasan tak boleh menyimpang dari apa yang diatur oleh Undang-Undang, namun dilain sisi mereka mengikuti Aliran *Rechtsvinding* dengan alasan menyelaraskan Undang-Undang dengan tuntutan zaman.

Tegasnya dalil hukum yang dijadikan dasar oleh penuntut umum untuk selalu mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, di samping bertentangan dengan TAP MPR RI No III tahun 2000 tentang Tertib Hukum yang berlaku di Indonesia, juga bertentangan dengan Asas Hukum Universal yaitu *Lex superior derogat legi inferiors* (asas yang menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah kedudukannya).

Apalagi dengan adanya perbedaan istilah bebas murni dan tidak murni seperti yang tersirat dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: Reg. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, sebenarnya akan menimbulkan kebingungan di dalam dunia hukum kita, khususnya bagi masyarakat

awam. Hal inilah yang nantinya rentan menimbulkan masalah, karena mungkin saja akan timbul opini bahwa konstruksi istilah bebas tidak murni merupakan celah yang diciptakan oleh pembentuk hukum melalui yurisprudensi sehingga penuntut umum dapat menerobos larangan kasasi pada putusan bebas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni dalam kaitannya dengan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh penuntut umum ?
2. Apakah Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Murni Berdasarkan KUHAP ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi, maka penelitian hukum sering juga disebut “penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*) (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 101).

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan masalah ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap putusan bebas yang dijadikan dasar untuk upaya hukum kasasi dengan didasarkan pada aspek hukumnya, tentunya dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.

Putusan adalah “hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan (Leden Marpaung, 1995 : 408). Putusan yang merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan disidang Pengadilan memiliki berbagai bentuk, hal ni tergantung dari penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara, yang didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti didalam proses persidangan. Bisa saja apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti atau sebaliknya dakwaan jaksa Penuntut umum tidak terbukti, atau dakwaannya terbukti tetapi perbuatan yang didakwakan bukan perbuatan pidana.

Berdasarkan kemungkinan-kemungkinan tersebut diatas, maka putusan Hakim dalam memeriksa perkara pidana dapat berupa :

1. Putusan Bebas adalah putusan dimana dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas atau terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, “hal ini berarti dibebaskan dari pemidanaan, tegasnya terdakwa tidak dipidana, (Yahya Harahap, 2006 : 347).
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum adalah putusan dimana perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Putusan Pemidanaan. Adalah utusan dimana dakwaan jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam praktek yang terjadi di Pengadilan, sebagaimana lazim yang terjadi terhadap putusan pemidanaan kerap muncul nuansa yuridisnya yaitu jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, majelis Hakim akan memerintahkan supaya terdakwa ditahan apabila ancaman pidananya lima tahun atau lebih atau apabila tindak pidana itu termasuk tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Dalam hal terdakwa

dilakukan penahanan, maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya apabila ada alasan yang cukup untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHAP.

II. Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas Tidak murni

Kasasi terhadap putusan bebas pada dasarnya merupakan penerobosan terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Penerobosan terhadap larangan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 KUHAP, sebenarnya terjadi sudah sejak lama yang datannya dari pihak eksekutif sendiri dalam hal ini adalah Departemen Kehakiman.

Perluasan pengertian ini meliputi pelanggaran batas wewenang, yang tidak hanya meliputi batas wewenang dalam arti kompetensi absolut maupun kompetensi relative, tetapi meliputi unsur-unsur yang bersifat non yuridis, artinya jika putusan pembebasan didasarkan pada alasan-alasan diluar hukum atau undang-undang, berarti Pengadilan dalam mengambil putusan telah dianggap melampaui batas wewenangnya, yaitu dengan memasukkan unsur-unsur non yuridis dalam putusannya dianggap sebagai tindakan melampaui batas wewenang, akibatnya putusan pembebasan tersebut tidak bersifat pembebasan murni, misalnya pembebasan terdakwa didasarkan atas pertimbangan politik, prikemanusiaan, agama dan lain-lain. “Memasukkan unsur-unsur politik, prikemanusiaan, agama dalam putusan Pengadilan harus dianggap sebagai unsur non yuridis dan putusan yang dijatuhkan harus dianggap sebagai putusan bebas tidak murni (Leden Marpaung, 1995: 63).

Perkembangan pemahaman tentang pengertian putusan bebas tidak murni tidak ada kesatuan pendapat antara para sarjana dan praktisi hukum, Jhon Z Loudoe berpendapat bahwa pembebasan tidak murni adalah

“putusan bebas dimana hakim membebaskan terdakwa meskipun ia seharusnya dipidana atau dilepas dari segala tuntutan hukum atau surat dakwaan harus tidak diterima atau dinyatakan batal demi hukum. Keempat hal ini, Hakim telah memutus diluar surat dakwaan (Jhon Z Loudoe, 1984 : 70).

Lebih jauh beliau mengatakan bahwa memutus diluar surat dakwaan hamper sama maknanya dengan apa yang dimaksud oleh Yurisprudensi, dimana Hakim telah turut memasukkan unsur-unsur non yuridis dalam pertimbangan hukumnya, sehingga keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan dalam surat dakwaan dan dapat juga diartikan Hakim telah salah dalam menrapkan hukum atau hakim memiliki penafsiran yang berbeda denag Jaksa Penuntut umum terhadap makna dari ketentuan Pasal.

Perbedaan penafsiran dan kesalahan dalam penterapan hukum inilah yang menyebabkan putusan yang dikeluarkan oleh Hakim berbeda dari yang seharusnya, yaitu putusan bebas tidak murni terjadi apabila *judex facti* berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam dakwaan tidak terbukti oleh karena itu terdakwa dibebaskan, sebab Hakim melihat dalam surat dakwaan lebih banyak dari apa yang ada dan termuat didalamnya, (Jhon Z Loudoe, 1984 : 73).

Kemudian menurut Soedirjo pembebasan tidak murni sesungguhnya adalah putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apabila putusan itu menurut bentuknya mengandung pembebasan terdakwa, sedangkan menurut isi atau substansinya mengandung pelepasan dari tuntutan hukum sehingga putusan ini disebut pelepasan dari tuntutan hukum terselubung. “Dikatakan pembebasan tidak murni” adalah “pelepasan dari segala tuntutan hukum terselubung”, apabila didalam surat dakwaan dirumuskan suatu unsur tindak pidana dengan istilah sama sebagaimana terdapat dalam undang-undang dan Hakim memberikan interpretasi secara tidak benar tentang istilah itu dan juga mengenai undang-undang sedemikian bahkan interpretasi itu keliru, sehingga tuduhan itu dianggap tidak terbukti. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa “pembebasan tidak murni berbeda

pengertiannya dengan pembebasan terselubung, dimana putusan semacam ini terjadi apabila kata-katanya menyebut pelepasan dari segala tuntutan hukum, sedangkan sesungguhnya putusan itu mengandung pembebasan terdakwa dari tuduhan. (Soedirjo, 1981 :125).

Terhadap pandangan Soedirjo mengenai istilah bebas tidak murni sebagai sebagai pelepasan dari segala tuntutan hukum terselubung ini, M Yahya Harahap memberikan pandangan yang berbeda. Berdasarkan yurisprudensi beliau mengatakan bahwa suatu putusan dianggap tidak bersifat pembebasan murni apabila amar putusan menyatakan bahwa dilepas dari segala tuntutan hukum pada hal amar putusan semestinya adalah membebaskan terdakwa. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dimaksud oleh Sudirjo sebagai putusan bebas tidak murni, karena apa yang dimaksud oleh Yahya Harahap sebagai putusan bebas tidak murni adalah pembebasan terselubung.

Putusan bebas tidak murni kalua dilihat dari persepektif Hakim maka tida ada istilah putusan bebas murni dan tidak murni, karena yang ada adalah hanya keiga jenis putusan yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pembedanaan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat istilah putusan bebas murni dan tidak murni hanyalah istilah yang digunakan oleh penuntut umum sebagai alasan untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas. Hakim dalam hal ini tidak berkepentingan terhadap perbedaan istilah itu. Jadi dalam hal ini Hakim hanyalah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan serta melihat keterkaitan antara fakta-fakta itu dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keyakinannya. Hakim tidak memikirkan bahwa putusannya merupakan pembebasan murni atau tidak murni, karena yang berkepentingan untuk memberikan istilah itu adalah penuntut umum untuk dapat menerobos larangan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan Hakim baik itu kesalahan dalam penterapan hukum, kesalahan mengenai

cara mengadili maupun kesalahan karena melampaui kewenangan absolut maupun relative sehingga menyebabkan putusan bebas, maka menjadi tugas penuntut umumlah untuk melihat kesalahan-kesalahan itu sebagai alasan untuk mengajukan kasasi. Kasalahan-kesalahan inilah yang menjadi dasar untuk membedakan putusan bebas menjadi putusan bebas murni atau tidak murni.

Dari berbagai pandangan sebagai mana diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni adalah suatu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau putusan bebas yang terjadi karena Hakim telah memutus diluar surat dakwaan, dimana dalam hal ini Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur dari tindak pidana yang terdapat didalam surat dakwaan, Hakim telah memasukkan unsur-unsur non yuridis didalam pertimbangannya atau Hakim telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan yang dihasilkan seharusnya bukanlah putusan bebas.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa putusan bebas tidak murni merupakan satu-satunya celah yang dibuat oleh Mahkamah Agung bagi penuntut umum untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas dan dalam pengajuannya penuntut umum hanya menunjukka dimana letak ketidakmurnian suatu putusan bebas dan menentukan alasan-alasannya.

III. Akibat Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas.

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Peristiwa hukum dapat meliputi berbagai segi hukum baik itu hukum public, hukum privat, hukum tata negara, hukum pidana dan lain sebagainya, "sedangkan yang dimaksud dengan akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu hubungan hukum, (Soedjono Dirdjosisworo, 2000 : 130).

Dengan demikian suatu peristiwa hukum akan diawali dengan adanya suatu hubungan hukum serta akan dapat menimbulkan akibat hukum. Demikian pula halnya dengan permohonan kasasi terhadap putusan bebas

yang meupakan suatu peristiwa hukum, yang dalam hal ini terdapat hubungan hukum antara terdakwa dengan negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum. Hubungan hukum yang terjadi disini adalah hubungan hukum publik yaitu hubungan hukum antara orang-perorangan dengan negara.

Permohonan kasasi terhadap putusan bebas akan membawa akibat hukum bagi masyarakat secara luas, bagi hakim, bagi pemohon dan termohon kasasi serta bagi perkembangan dunia hukum secara keseluruhan. Akibat hukum dalam al ini tentu saja tidak selalu bersifat positif akan tetapi ada pula akibat negative yang akan menyertainya tergantung pada siapa yang akan menerimanya. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pengajuan kasasi terhadap putusan bebas ini mempunyai akibat hukum terhadap masyarakat luas antara lain :

a. Masyarakat

Terhadap putusan bebas harus dapat dilakukan upaya hukum kasasi, dimana pertimbangan Mahkamah Agung ini sejalan dengan keinginan masyarakat yang lebih menginginkan keadilan dari pada kepastian hukum. Keinginan ini dapat dimaklumi karena dewasa ini rasa keadilan masyarakat sering diabaikan dengan semakin banyaknya putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana dan banyak merugikan masyarakat. Masyarakat akan merasa semakin dikecewakan apabila terhadap putusan bebas ini tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, sehingga pelaku tindak pidana tidak dapat lagi disentuh oleh hukum dan tidak mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan adanya penerobosan larangan kasasi ini sedikit tidaknya dapat memberikan harapan bagi masyarakat unuk mendapatkan keadilan.

b. Termohon Kasasi.

Keinginan masyarakat untuk mendapatkan keadilan sering kali ber-tentangan dengan keinginan terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum, dan dua hal ini merupakan tujuan hukum yang utama yang ternyata dalam hal-hal tertentu, seperti pengajuan kasasi terhadap putusan bebas ini tidak bisa didapatkan secara

bersamaan. Kepastian hukum yang didambakan terdakwa tidak akan pernah tercapai apabila terhadap putusan bebas yang sudah jelas tidak dapat dikasasi sesuai pasal 244 KUHP ternyata dapat diterobos dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid/1983

c. Pemohon Kasasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan sarana bagi penuntut umum (pemohon kasasi) untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas. Bagi penuntut umum pengajuan upaya hukum kasasi merupakan suatu wewenang yang dimiliki olehnya untuk mencari keadilan, wewenang itu harus tidak boleh dibatasi termasuk terhadap putusan bebas, karena hal ini akan menghalangi tercapainya keadilan bagi masyarakat. Jadi pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh penuntut umum sama halnya dengan penajuan kasasi terhadap putusan pidana, yaitu sebagai pelaksanaan wewenang untuk mencapai keadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan instrumen penunjang untuk melegalkan pelaksanaan wewenang itu

Pengajuan kasasi terhadap putusan bebas lebih banyak membawa dampak negative bagi Hakim yang memutus perkara tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara seadil-adilnya yang membawa kepuasan bagi semua pihak. Pengajuan kasasi oleh penuntut umum menggambarkan ketidakpercayaan penuntut umum kepada Hakim yang bersangkutan, walaupun tidak berakibat langsung bagi Hakim namun setidaknya akan menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung dan masyarakat pada umumnya untuk menilai kinerja Hakim yang bersangkutan.

d. Perkembangan hukum di Indonesia.

Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya Mahkamah Agung dengan menciptakan hukum baru yang disebut dengan hukum kasus (case law) guna mengatasi kekosongan hukum maupun dalam rangka mensejajarkan makna dan

jiwa dari ketentuan undang-undang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, nilai dan kesadaran masyarakat.

Dalam menciptakan hukum baru ini, hukum yang diciptakannya adakalanya bersifat *contra legem*, maksudnya hukum baru yang diciptakannya secara nyata benar-benar bertentangan dengan undang-undang. Putusan Mahkamah Agung dalam menciptakan hukum baru tidak hanya berdaya upaya mengisi kekosongan hukum atau menafsirkan ketentuan undang-undang yang benar-benar senafas dengan bunyi undang-undang itu sendiri dan jika dianggap perlu dan mendesak sesuai dengan kebutuhan, rasa keadilan dan kebenaran, putusan kasasi dapat mengenyampingkan undang-undang dan sekaligus menciptakan hukum baru yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 275K/Pid/1983 secara redaksional bertentangan dengan undang-undang, namun tinjauan terhadap undang-undang tidaklah semata-mata dari bunyi redaksinya saja, oleh karenanya agar berdaya guna undang-undang harus diciptakan sesuai dengan dinamika yang ada dalam masyarakat serta sebagai undang-undang yang secara actual dapat menampung kepentingan masyarakat, (Yahya Harahap, 1995 : 541).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Putusan bebas tidak murni adalah putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum yang terselubung atau putusan bebas yang terjadi karena Hakim telah memutus diluar surat dakwaan, hal mana Hakim telah keliru dalam menafsirkan tindak pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan, Hakim telah memasukkan unsur-unsur non yuridis dalam pertimbangan hukumnya atau Hakim telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga

putusan yang dihasilkan seharusnya bukanlah putusan bebas.

2. Akibat hukum pengajuan kasasi terhadap putusan kasasi akan membawa akibat hukum bagi masyarakat secara luas yaitu bagi Hakim, Pemohon dan termohon kasasi serta bagi perkembangan hukum secara keseluruhan. Akibat hukum dalam hal ini tentu saja tidak selalu baik, karena akan selalu ada akibat negatif yang menyertainya, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pengajuan kasasi terhadap putusan bebas ini lebih banyak mendatangkan akibat negatif bagi masyarakat, pemohon kasasi, termohon kasasi, Hakim dan perkembangan hukum di Indonesia.

Saran

1. Perlu diadakan perubahan terhadap penjelasan Pasal 244 KUHAP, dimana dalam penjelasan Pasal 244 KUHAP dinyatakan cukup jelas, dengan menambahkan didalam penjelasan Pasal 244 KUHAP tentang apa yang dimaksud dengan putusan bebas murni dan tidak murni
2. Walaupun sudah berdasarkan yurisprudensi sebagai dasar hukum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, akan tetapi penuntut umum harus tetap memikirkan kepastian hukum dalam arti harus selektif dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, sehingga kepastian hukum akan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1987, *Upaya Hukum yang Diatur di dalam KUHAP*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- John Z. Loudoe, 1984, *Fakta dan Norma dalam Hukum Acara*, Bina Aksara, Surabaya.
- Leden Marpaung, 1995, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2006, *Hukum Acara Pidana (surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat)*, Cet. 4, Djambatan, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.2, Alumni, Bandung.
- Oemr Seno Adji, 2000, *Peradilan Bebas-Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Soerdirjo, 1981, *Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)*, Ahliyah, Jakarta.
- Van apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta.